



Puskesmas Kecupak

Jalan Lae Une 22272 081262005775

Pemerintah Kab. Pakpak Bharat / Dinas Kesehatan / Puskesmas Kecupak

Pelayanan Rujukan

No. SK : 243/1215.202.06/II/2024

Persyaratan

1. Pasien telah mendaftar di ruang pendaftaran dengan membawa KTP/KIS/KK

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pasien melakukan pendaftaran di ruang pendaftaran
2. Dokter melakukan kajian terhadap pasien sesuai dengan SOP Pengkajian awal klinis
3. Dokter menegakkan diagnosis serta penanganan yang dapat diberikan sesuai dengan SOP Pelayanan Medis
4. Dokter memastikan pasien yang dirujuk sesuai dengan kriteria pasien yang perlu/harus dirujuk
5. Dokter memberikan penjelasan kepada pasien dan keluarga pasien
6. Jika pasien bersedia untuk dirujuk petugas menyiapkan surat rujukan secara online

Waktu Penyelesaian

10 Menit

Jangka waktu penyelesaian pelayanan rujukan 10-15 menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

1. Pasien Umum : Retribusi pelayanan di Puskesmas sudah sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor : 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
2. Pasien BPJS : Gratis Sesuai Permenkes No 3 Tahun 2023 Tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan

Produk Pelayanan

1. Surat Rujukan ke poli yang dituju



Puskesmas Kecupak

Jalan Lae Une 22272 081262005775

Pemerintah Kab. Pakpak Bharat / Dinas Kesehatan / Puskesmas Kecupak

Pengaduan Layanan

1. Secara langsung ke UPT Puskesmas Kecupak Jl. Lae Une Desa Kecupak I, Kec.Pergetteng Getteng Sengkut
2. Email: densmolar.pggs@gmail.com
3. Facebook : Puskesmas Kecupak
4. Kotak Saran